

BAB V

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) di Kelurahan Parung Serab pada Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, maka peneliti melakukan 4 (empat) penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

5.1 Komunikasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2012:178), jika suatu kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka aturan dari implementasi tersebut tidak hanya diterima tetapi juga harus disosialisasikan secara jelas dan tepat, kejelasan dan ketepatan komunikasi merupakan ukuran penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, jika tidak para pelaksana akan kacau dan bingung dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika suatu implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaannya juga harus konsisten dan jelas sehingga memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kinerja pelaksana kebijakan sudah cukup baik, pihak penanggung jawab selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan, Staff desa dengan melakukan rapat dan menyebutkan bahwa adanya program yang dijalankan oleh pihak Dinas Perkim yaitu Program Perbaikan rumah tidak layak huni dengan tujuan agar dapat mengurangi masalah kemiskinan di Parung Serab demi tertatanya Kota Tangerang dengan baik.

Dalam koordinasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat, adanya pemberitahuan mengenai ketepatan sasaran kebijakan sebagai calon penerima bantuan harus dibantu oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam melengkapi surat-surat yang diperlukan sebagai syarat, dan juga memberitahu mengenai adanya kriteria yang ditetapkan yang harus dimiliki oleh penerima bantuan.

Apabila pihak Kelurahan dan Kecamatan memberikan izin dalam pelaksanaan program maka dibuatkanlah surat persetujuan mengenai perihal tersebut. Selanjutnya pihak Kelurahan nantinya akan memberikan perintah kepada Kepala Lingkungan untuk mencari rumah masyarakat yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin dari pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan program PRSS berjalan dengan baik. Sosialisasi mengenai bantuan sosial PR-RTLH dilakukan secara terstruktur dan rapi dari pihak Dinas Perkim Kota Tangerang hingga ke masyarakat yang disampaikan langsung oleh masing-masing Ketua RT Kelurahan Parung Serab. Komunikasi kebijakan telah berjalan dengan efektif, terlihat dari para pelaksana kebijakan yang telah mengerti dan melakukan tugasnya sehingga tidak terjadi ketidakjelasan dan kebingungan spesifikasi kebijakan.

Secara teoritis sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menegaskan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila kebijakan terkait ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan melalui transmisi atau penyaluran komunikasi yang jelas dan konsisten. Berdasarkan data dan informasi yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Program PRSS telah efektif.

5.2 Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi selain harus dijalankan dengan cermat, jelas dan konsisten juga diperlukan sumber daya agar implementasi berjalan dengan efektif. Pelaksanaan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila para pelaksana kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial.

Pada penelitian ini, sumber daya terdiri dari sumber daya pendanaan dan sumber daya manusia. Sumber pendanaan bantuan sosial PR-RTLH sebagaimana tertera pada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 berasal dari APBD. Sumber Daya Anggaran selain mengandalkan dari APBD yang disisihkan dan difokuskan juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Peran Ketua RT maupun pihak kelurahan dalam menghimpun informasi dan syarat usulan penerima program PRSS sudah sesuai SOP dan berjalan dengan baik. hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai model implementor adalah orang-orang yang handal, baik dan mampu mengembangkan komunikasi efektif kepada warga penerima manfaat dari program PRSS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa sumber daya manusia sudah ikut terlibat dalam program PRSS akan tetapi belum maksimal, dimana Ketua RT/RW sudah menjalankan tugasnya dalam mendata rumah masyarakat di lingkungannya kemudian pihak Kelurahan juga sudah melakukan pengajuan ke Dinas PERKIMTAN Kota Tangerang, hanya saja terjadi kendala sehingga untuk Kelurahan Parung Serab belum terealisasi. Dalam hal ini Kelurahan Parung Serab harus bertindak dan melaporkan ke Tim Teknis atau TFL (Tim Fasilitator Lapangan) untuk mempertanyakan kenapa pengajuan yang dilakukan dari tahun 2018 dan terakhir 2020 belum juga terealisasi karena masyarakat di Kelurahan Parung Serab juga perlu disejahterakan. Maka Pelaksanaan program PRSS menurut peneliti harus tetap berlanjut. Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program PRSS di Kelurahan Parung Serab, sudah terinformasi dengan baik. Pelaksanaan kebijakan diketahui oleh masing-masing struktur pemerintahan. Personel-personel pelaksana, yang menjadi bagian dari sumber daya manusia melaksanakan tugasnya dengan baik, keikhlasan, kegotongroyongan, dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan keinginan dalam mencapai program. walaupun secara finansial masih terbilang kurang dan keterbatasan dengan APBD, namun masih dapat di atasi sehingga

mampu menggerakkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Insentif yang diberikan ini tidak selalu menjadi prioritas, sebab, mereka para pelaksana tidak mengambil tindakan-tindakan memperoleh keuntungan dan menambah biaya-biaya tertentu dari pelaksanaan program. Penggunaan dana manfaat rehabilitasi RTLH diberikan secara langsung kepada para penerima, yang diperuntukan untuk merehab seperti yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program.

5.3 Disposisi

Disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar bahwa implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena adanya konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Aspek disposisi dalam implementasi Program PRSS di Kelurahan Parung Serab telah dilakukan dengan baik dikarenakan mendapat dukungan langsung oleh para implementor. Terlihat dari pelaksanaan program PRSS di Kelurahan Parung Serab berjalan dengan tertib serta kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari stakeholder setempat kurang tepat sasaran.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan semua pelaku dalam mendukung pelaksanaannya. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan

terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar bahwa implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Sebagai kesimpulan dari indikator disposisi dapat dikemukakan bahwa salah satu indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap dan perilaku implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sehingga pelaksanaan yang baik serta didukung oleh berbagai pihak yang program PRSS membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik terlihat dari penerima bantuan yang tepat sasaran.

5.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan, merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah yaitu mekanisme. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam program/kebijakan.

Implementasi membutuhkan prosedur-prosedur ukuran kerjanya yang diatur dalam Standard Operating Procedures (SOP). Aturan-aturan umum dalam SOP ini menjadi prosedur atau aturan bersama guna menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam pelaksanaan program PRSS. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas oleh para pelaksana bahwa implementasi Program PRSS telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dukungan kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menentukan pelaksanaan program Program PRSS di Kelurahan Parung Serab menjadi tolak ukur keberhasilan program.

Disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang persyaratan administrasi dan verifikasi data di lapangan sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019. Namun pada pelaksanaannya program PRSS ini belum terealisasi sepenuhnya akibat dampak dari adanya pandemi covid-19 yang terjadi mengakibatkan program ini sempat terhenti.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program PRSS belum berlangsung dengan baik karena pada indikator sumber daya dan struktur birokrasi masih belum optimal, dimana pada indikator sumber daya terdapat keterbatasan anggaran yang menjadi faktor penghambat dalam mendukung pelaksanaan program. Adapun dalam struktur birokrasi, belum terealisasi sepenuhnya target sasaran di tahun 2020 hal ini pun terjadi karena terdampak dari pandemi covid-19 dimana usulan yang diusulkan pada tahun 2018-2020 ada sebanyak 56 unit yang diusulkan namun yang terealisasi hanya 18 unit dan masih ada 38 unit rumah yang masih menunggu rumahnya untuk direhab.

5.5 Analisis Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kelurahan Parung Serab

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana/ implementor terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementasi mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan suatu keberlanjutan untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Edward III ditunjukkan dengan program PRSS yang terus dijalankan dan membantu kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpendapatan rendah. Maka diharapkan dari berbagai kalangan terutama pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mendukung program serta hasil yang akan diperoleh. Kerjasama menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program PRSS ialah keterbatasan anggaran dan belum terealisasi sepenuhnya program pembangunan rumah sederhana sehat ini. Pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hambatannya adalah masalah anggaran yang diberikan oleh dinas yang kurang besar anggarannya untuk satu rumah. Sebagai faktor pendukung keberhasilan kebijakan PPRS, Program ini dibiayai oleh APBD Kota Tangerang dari tahun 2015–2019 dengan dana sebesar Rp. 70.630.982.600,00 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Dengan dukungan pembiayaan yang mencukupi maka program ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, namun dalam merumuskan besaran anggaran yang diperlukan juga sebelumnya dilakukan kajian oleh beberapa dinas dan badan yang terkait, seperti Dinas Perkim dan Bappeda. Namun untuk anggaran periode 2019 yang diberikan oleh pemerintah secara keseluruhan untuk Kota Tangerang yaitu sebesar Rp. 37.591 milyar dan masing-masing rumah per unit hanya 20 juta 100 ribu untuk rumah rusak berat dan 10 juta 100 ribu untuk rumah rusak ringan. Anggaran yang diberikan oleh pihak dinas dipegang oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karena Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan dinas bekerja sama dalam pelaksanaan program ini.

Dalam program ini pihak dinas sebenarnya hanya mengutamakan atap, lantai dan dinding. Namun demikian, warga yang menerima manfaat dari bantuan ini

membongkar total rumahnya, khususnya karena mendapat bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah. Hanya saja, ketika biaya yang diberikan itu tidak mencukupi, sebagian besar warga merasa kesulitan untuk melanjutkan pembangunan rumah yang sedang berjalan.

Temuan lapangan yang peneliti temukan seperti, sosialisasi mengenai program ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini; Pada proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas sehingga masyarakat harus menunggu lama; Pemahaman yang terbatas dari pelaksana, masih adanya saling tanya dan salah menyebutkan tahun pertama kali adanya program; Pemahaman dari para penerima juga terbatas; dan terhentinya Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Pada kelurahan Parung Serab ditahun 2020, karena kekurangan anggaran dan terkendala Covid-19.

Untuk keberlanjutan program pembangunan bedah rumah ini diharapkan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dapat melakukan pengoptimalan dalam pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya dan dukungan masyarakat untuk bersama-sama membangun rumah tidak layak huni ini. Program PRSS atau bedah rumah untuk masyarakat harus tetap dilanjutkan karena memang memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di daerah, Selain itu terkait dengan dana bantuan program bedah rumah, perlu adanya penambahan. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang harus dibantu.

Masyarakat sendiri diharapkan aktif untuk melaporkan bila ada rumah yang tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya, agar rumah tersebut memperoleh bantuan bedah rumah melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS). Program PRSS ini dinilai menjadi salah satu program perumahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar mereka dapat menempati rumah yang layak huni. Agar penanganan RTLH di Indonesia dapat

berjalan dengan baik maka perlu ada kolaborasi yang baik khususnya program perumahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, Pemerintah daerah dalam APBD-nya diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dengan cukup dan memadai untuk program perumahan bagi masyarakatnya.

Secara keseluruhan Implementasi pada program PRSS ini belum berjalan secara maksimal, untuk itu diperlukan adanya perhatian khusus dan serius terhadap program PRSS di Kelurahan Parung Serab ini. Sebagai sebuah kebijakan yang berkelanjutan maka diperlukan optimalisasi pengawasan/ monitoring dalam membantu kelancaran program RTLH. Hal ini juga menyebabkan perlu diadakannya evaluasi kelayakan program demi peningkatan kualitas program agar dapat terlaksana secara maksimal dan merata.